



**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6  
TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DILENGKAPI :**

- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- INSPRES NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9, 11 DAN 12 TAHUN 2005
- SURAT EDARAN MENTERI APARATUR NEGARA NOMOR SE-08/M.PAN/3/2005 TENTANG NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

*Penerbit : CV. Eko Jaya, Jakarta  
2005*